

**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DENGAN
METODE *OMNIBUS LAW* DITINJAU DARI PROSEDUR
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.**

Doni Herlambang Nanda Kuswoyo

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* ditinjau dari sistem perundang-undangan Indonesia, selain itu untuk mengetahui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* dari segi prosedur pembentukan undang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembentukan *omnibus law* belum diatur secara jelas terkait dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya serta teknik penyusunan dan tahapan pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law*. Selain itu pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* masih belum sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undangan yang ada di Indonesia. Sehingga perlu dilakukannya revisi terhadap ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengatur metode *omnibus law* sehingga memiliki landasan hukum yang jelas dan pasti.

Kata kunci: *omnibus law*, peraturan perundang-undangan, prosedur pembentukan

***The Process Of Making The Job Creation Law In The Method Of
Omnibus Law In Accordance Of Law Making Procedure***

Doni Herlambang Nanda Kuswoyo

Abstract

The aim of this research is to know the concept of law making process with the omnibus law method in terms of the Indonesian regulation system, also to know the process of making the Job Creation Law in the method of omnibus law in accordance of law making procedure, in this case, The Law Nr. 12 of 2011 concerning Formulation of Laws and Regulations. This research is using normative legal method with statute approach which uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research indicates the omnibus law making process results as the legal product which has not regulated neither in its form, material contained, drafting technique and stages of its formation. Moreover, the Job Creation Law with the omnibus law method is not in the accordance with the law making procedure in Indonesia. Therefore, it is necessary to revise the provision regarding the law making process in Indonesia in order to regulate the omnibus law method so that it can obtain firm and certain legal basis.

Keywords: *making process, omnibus law, regulations.*